



P U T U S A N
Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara antara:

1. **KISMININGSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Semolowaru Selatan Gg. VIII/No. 8, RT/RW. 03/03, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.
2. **FADJAR SUKMAWIDJAJA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Simo Gunung Baru Jaja Blok H, No. 71, RT/RW. 04/15, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya.

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

MARKUS LESILOLO, SH., MH., dkk. Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Kantor "MAX LESILOLO & ASSOCIATES LAW FIRM", beralamat di Jalan Raya Nagoya F1-59 PSJ Gedangan Sidoarjo.

Domisili elektronik : marcuslesilolo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2024;

Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA DESA MANYAREJO, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK, tempat Kedudukan Jalan Ky. Shalan No. 01 Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. M. RUM PRAMUDYA, S.H.;
2. ADI NUGROHO, S.H.;
3. INDRIANA SUPRI HANDAYANI, S.H.;

Hal 1 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



4. ANDI ADIKITIA ULFA, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Gresik pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 245 Gresik, domisili elektronik : subbagbankum.grs@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2/437.12/2024, tanggal 15 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

dan:

PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA (PT. BKMS),

berkedudukan di Jalan Raya Manyar KM 11 (Kawasan JIPE Gresik), Kelurahan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili:

1. BAMBANG SOETIONO S sebagai Direktur Utama;
2. IFAN JOHAR KUSWAHYUDI sebagai Direktur Keuangan;

Berdasarkan Pasal 12 Akta No. 56 tertanggal 18 Mei 2012 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkah Pelabuhan Bersama, berkedudukan di Jakarta Barat (sebagaimana telah mengalami perubahan nama Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 76 tanggal 27 Juni 2017 tentang Berita Acara Rapat PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera berkedudukan di Jakarta Barat yang di buat di hadapan Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta) jo. Huruf D Akta No. 01 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera;

Kemudian dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, S.H., CN., M.Hum.;
2. ROBI PUTRI JAYANTI, S.H., M.H., CTL., CLA.;
3. PRISKILA LAMBASA SEPTU AGESIMA SIREGAR, S.H., M.Kn.;
4. JULIANA HASIAN PANJAITAN, S.H.;

Hal 2 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CHINTYA DEWI RESTYANA SARASWATI, S.H., M.H.;

6. YOHANA APRILIANI CHRISTIANTA SILAEN, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, Domisili elektronik :

sudimansidabukkelaw@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 20/PEN-DIS/2024/PTUN.SBY, tanggal 30 Januari 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 20/PEN-MH/2024/PTUN.SBY, tanggal 30 Januari 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 20/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY, tanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 20/PEN-PP/2024/PTUN.SBY, tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 20/PEN-HS/2024/PTUN.SBY, tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela tanggal 28 Maret 2024 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY;
7. Telah memeriksa bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan;
8. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pihak;
9. Telah mempelajari Berkas perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

Hal 3 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 29 Januari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Januari 2024, dengan register perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY, dan telah diperbaiki tanggal 21 Maret 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/20/473.103.10.2013, tanggal 2 Juli 2013 terhadap objek pajak Nomor : 500 Persil 24 Klas dt II luas : 3.780 Ha. terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atas nama Samsoelhadi terakhir beralih kepada atas nama PT. BKMS;
2. Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/21/473.103.10.2013, tanggal 2 Juli 2013 terhadap objek pajak Nomor : 875 Persil 24 Klas dt II luas : 6.000 Ha. Terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atas nama Achmad Sufyan, Cs. terakhir beralih kepada atas nama PT. BKMS;

II. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Pasal 47,
Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara
Pasal 50,
Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

Hal 4 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bersifat Konkret, karena keputusan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;
 - Individual, karena keputusan objek sengketa 1 yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan kepada orang yang bernama Samsoelhadhi terakhir beralih kepada atas nama PT. BKMS dan objek sengketa 2 diterbitkan kepada atas nama Achmad Sufyan, Cs. terakhir beralih kepada atas nama PT. BKMS;
 - Final, karena Objek Sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak dapat mengajukan Surat Pendaftaran Tanah karena telah terbit atas nama orang lain, yakni objek sengketa 1 terbit atas nama Samsoelhadhi terakhir beralih kepada atas nama PT. BKMS dan objek sengketa 2 terbit atas nama Achmad Sufyan, Cs. terakhir beralih kepada atas nama PT. BKMS;
3. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara semakin diperluas dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 huruf e.
- “Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau”;
- Maksudnya adalah objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 berpotensi berubah menjadi sertifikat atas nama PT. BKMS karena menurut keterangan kuasa PT. BKMS dalam pemeriksaan persiapan sebelumnya sudah ada permohonan HGB Nomor bidang 02884 atas nama PT. BKMS;

Hal 5 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



III. Upaya Administrasi

1. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 19 Desember 2023 telah mengajukan Upaya Administrasi Keberatan kepada Tergugat, kemudian oleh Tergugat keberatan Para Penggugat dijawab dengan surat Nomor : 055/001/437.10310/2024, tertanggal 2 Januari 2024, perihal Surat Jawaban;
2. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 4 Januari 2024 telah mengajukan Banding Adminitrasi kepada atasan Tergugat, namun tidak ada jawaban sampai melebihi dari 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga dengan demikian tahapan berikutnya adalah Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
3. Bahwa Upaya administrasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75,
Ayat (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
Ayat (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan dan
 - b. banding
4. Bahwa sampai dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja Tergugat tidak menjawab dan/atau tidak menyelesaikan keberatan Penggugat tersebut, dan Tergugat juga tidak menetapkan Keputusan sesuai yang dimohonkan oleh Penggugat melebihi dari 5 (lima) hari kerja, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 77,
Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Hal 6 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

5. Bahwa gugatan ini juga didasarkan kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Pasal 2 ayat (1);

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

IV. Tenggang Waktu

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 setelah Para Pengugat menerima surat dari Tergugat Nomor : 005/224/437.103.10/2023 tanggal 2 Oktober 2023 pada saat Para Penggugat mengajukan Surat Pendaftaran Tanah untuk dua bidang tanah di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yakni Persil 21 dan Persil 24;

2. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Upaya administrasi sebagaimana Para Penggugat uraikan dalam angka III. Upaya Administrasi tersebut diatas;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari bila dihitung dari sejak Para Penggugat mengajukan Upaya banding pada tanggal 4 Januari 2024, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

4. Bahwa tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 7 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Pasal 5,

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Admnistrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

V. Kepentingan Penggugat

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan karena surat permohonan pendaftaran tanah untuk dua bidang tanah yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2023 tersebut terhenti, oleh karena permohonan Para Penggugat terhenti, maka Para Penggugat tidak dapat mengelolah dan memanfaatkan tanah tambak dengan Persil 21 dan Persil 24 tersebut;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1), menyebutkan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

VI. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Pengugat 1 semasa hidupnya adalah istri dari R. Sutikno, sedangkan Penggugat 2 adalah anak kandung dari R. Sutikno dengan Penggugat 1;
2. Bahwa semasa hidupnya R. Sutikno meninggalkan dua bidang tanah tambak dengan Nomor Persil 21 dan Persil 24 yang tercatat dalam Buku C Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik hasil dari jual beli antara Ghojali Fadil (penjual) dengan R. Sutikno

Hal 8 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pembeli) sebagaimana tertuang dalam kertas segel pada tanggal 17 Maret 1959;

3. Bahwa kata jual beli diatas hanyalah sebagai dasar perolehan tanah Persil 21 dan Persil 24, sedangkan yang Para Penggugat permasalahan dalam gugatan ini adalah tindakan Tergugat dalam melakukan pencatatan peralihan terhadap Persil 21 dan Persil 24 didalam Buku C Desa;
4. Bahwa sesuai data sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Tanah tambak atas nama Godjali alias H. Godjali Fadil tercatat dalam Petok No. 256, Persil 21 Klas dv, luas 1,276 Ha, dan Persil No. 24 Klas dt. II, luas 9.780 Ha, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : H. Dhalan.
 - Sebelah Timur : Laut Jawa.
 - Sebelah Selatan : H. Doerahim.
 - Sebelah Barat : Tanah Wakaf Yayasan.
5. Bahwa dua bidang tanah tambak dengan Nomor Persil 21 dan Persil 24 yang tercatat dalam Buku C Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik masih tercatat masih atas nama Godjali Fadil karena R. Sutikno belum sempat melakukan peralihan/permohonan hak dikarenakan R. Sutikno semasa hidupnya berada diluar jawa sebagai seorang prajurit;
6. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengetahui R. Sutikno meninggalkan dua bidang tanah dengan Persil 21 dan Persil 24 di Desa Manyarejo, maka Para Penggugat sesuai surat tertanggal 18 Oktober 2023 telah mengajukan surat permohonan pendaftaran tanah kepada Tergugat, dan dijawab oleh Tergugat bahwa dua bidang tanah tambak Persil 21 dan Persil 24 tersebut telah berubah nama dan tercatat menjadi atas nama Samsoelhadi dan Achmad Sufyan, Cs.;
7. Bahwa selanjutnya dua bidang tanah tambak Persil 21 dan Persil 24 yang tercatat dalam Buku C Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, ternyata telah mengalami beberapa perubahan

Hal 9 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sebagaimana tulisan tinta merah di Buku C Desa yang ditunjukkan oleh Tergugat pada pemeriksaan persiapan, dan terakhir beralih kepada atas nama PT. BKMS, dan telah diajukan permohonan HGB Nomor bidang : 02884, akan tetapi setelah dicermati Buku C Desa Manyarejo tersebut tidak mencantumkan catatan alasan/dasar hukum perubahannya atau sebab-sebab pencoretannya dalam buku C Desa Manyarejo;

8. Bahwa oleh karena Tergugat dalam melakukan pencatatan perubahan beberapa nama atas Persil 21 dan Persil 24 terakhir atas nama PT. BKMS dalam Buku C Desa tidak mencantumkan alasan, maka tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas kesewenang-wenangan, sebagai berikut :

- a. asas kepastian hukum maksudnya adalah dengan terjadinya perubahan-perubahan nama pemegang hak terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dengan tulisan tinta merah didalam Buku C Desa yang tanpa disertai alasan, maka Tergugat tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah;
- b. asas kecermatan maksudnya adalah Tergugat tidak cermat dalam melakukan pencatatan perubahan nama-nama pemegang hak di Buku C Desa Manyarejo terhadap Persil No. 21 dan No.24 yang terakhir diberikan kepada PT. BKMS;
- c. asas kesewenang-wenangan maksudnya adalah Tergugat telah bertindak sewenang-wenang tanpa memperhatikan hak-hak orang lain dan tanpa melihat bukti-bukti yang relevan sebagai pendukung terjadinya perubahan nama dalam setiap penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah;

Bahwa oleh karena objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) maka Tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Hal 10 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf b, Huruf b, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Sehingga dengan demikian patutlah kiranya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/20/473.103.10.2013, tanggal 2 Juli 2013 terhadap objek pajak Nomor : 500 Persil 24 Klas dt II luas : 3.780 Ha. terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atas nama Samsoelhadi terakhir beralih kepada atas nama PT. BKMS;
 - b. Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/21/473.103.10.2013, tanggal 2 Juli 2013 terhadap objek pajak Nomor : 875 Persil 24 Klas dt II luas : 6.000 Ha. Terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atas nama Achmad Sufyan, Cs. terakhir beralih kepada atas nama PT. BKMS;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - a. Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/20/473.103.10.2013, tanggal 2 Juli 2013 terhadap objek pajak Nomor : 500 Persil 24 Klas dt II luas : 3.780 Ha. terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atas nama Samsoelhadi terakhir beralih kepada atas nama PT. BKMS;
 - b. Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/21/473.103.10.2013, tanggal 2 Juli 2013 terhadap objek pajak Nomor : 875 Persil 24 Klas dt II luas : 6.000 Ha. Terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan

Hal 11 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manyar, Kabupaten Gresik, atas nama Achmad Sufyan, Cs. terakhir beralih kepada atas nama PT. BKMS;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah sebagaimana Para Penggugat mohonkan dalam surat permohonan pendaftaran tanah tertanggal 2 Oktober 2023 atas nama Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 16 April 2024, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa Tergugat setelah membaca dengan seksama dan memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan sebenarnya dari posita gugatan yaitu Para Penggugat pada pokoknya mempersoalkan pencoretan yang dilakukan Tergugat atas Buku C Desa nomor 256 yang semula atas nama H. Godjali Fadil menjadi atas nama H. Said yang sudah mengalami beberapa perubahan terakhir beralih ke Tergugat Intervensi dikarenakan almarhum R. Sutikno yang merupakan keluarga dari Para Penggugat (ahli waris R. Sutikno) merasa telah membeli dari H. Godjali Fadil sehingga dua bidang tanah yang masing-masing ada di persil 21 dan persil 24 seharusnya adalah milik dari Para Penggugat, hal ini seperti tersebut pada romawi VI nomor 1 (satu) sampai 7 (tujuh) sehingga menyebabkan Para Penggugat tidak dapat mengolah dan memanfaatkan tanah tambak persil 21 dan persil 24, hal demikian seperti tersebut pada romawi V halaman 6 (enam);
- b. Bahwa dengan demikian pada hakekatnya Para Penggugat ini mempersoalkan hak kepemilikan atas tanah yang ada di persil 21 dan persil 24 atas nama H. Godjali Fadil yang dicoret menjadi atas nama H. Said yang seharusnya menurut Para Penggugat beralih menjadi atas nama R. Sutikno, meskipun faktanya di Buku C Desa tidak ada sama sekali nama R. Sutikno, hal inilah yang harus

Hal 12 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



dibuktikan terlebih dahulu oleh Para Penggugat bahwa tanah dimaksud itu memang benar-benar sah milik dari Para Penggugat berdasarkan jual beli yang telah dilakukan oleh almarhum R. Sutikno dengan H. Godjali Fadil, sehingga secara hukum sebenarnya terhadap permasalahan ini ada sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan Tergugat Intervensi jadi sekali lagi sebagai penegasan hak kepemilikan ini yang harus diselesaikan dulu karena tanpa diselesaikan atau diputus hak kepemilikannya maka mempersoalkan keabsahan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat seperti dimaksud Para Penggugat menjadi sia-sia, hal seperti ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Tata Usaha Negara Huruf A angka 4 berbunyi: “....., Ketiga aspek tersebut diuji secara tertib dan berurutan dari nomor 1 sampai dengan 3. Hakim TUN akan menyimpulkan bahwa sengketa TUN tersebut sebagai sengketa perdata, manakala semua aspek tersebut telah lolos dan tidak mengandung cacat yuridis. Hanya tinggal satu satunya aspek substansi hak dari obyek yang diatasnya diterbitkan KTUN obyek sengketa yang belum terjawab. Tanpa menguji substansi “hak” tersebut, maka Hakim TUN belum dapat menentukan keabsahan KTUN obyek sengketa. Hal ini perlu ditegaskan semata-mata untuk menghormati berlakunya “asas Prae Sumtio Lustae Causa” Dan wewenang untuk menguji substansi hak adalah kewenangan absolut hakim Perdata, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima alias N.O.”

Berdasarkan pedoman seperti diuraikan diatas sudah sangat jelas dan terang substansi hak kepemilikan dari perkara ini harus terlebih dahulu diselesaikan atau diputus oleh Pengadilan Negeri yang

Hal 13 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



berwenang menguji hak kepemilikan barulah keabsahan obyek perkara dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

- c. Bahwa hal yang demikian itu juga diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Pada Sub Rumusan Kamar Tata Usaha Negara untuk menentukan sengketa Tata Usaha Negara dan Perdata seperti tersebut pada angka 1 huruf c dan d, huruf c berbunyi : "Apabila satu-satunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahan KTUN obyek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau huruf d : "apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN." Jo Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2014 dalam rumusan hukum kamar Tata Usaha Negara huruf A angka 4 : "Dalam sengketa TUN tidak ada proses contradiktoir, sehingga kalau sudah kelihatan tanda-tanda ada sengketa keperdataan tidak perlu dilakukan pengujian secara keseluruhan tentang kewenangan, prosedur dan substansi suatu putusan TUN."
- d. Bahwa dengan demikian sudah semakin jelas dan terang seandainya putusan obyek perkara ini dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum pun tidak akan menyelesaikan sengketa seperti maksud dan tujuan Para Penggugat seperti tersebut pada huruf a diatas karena sengketa hak kepemilikan (antara Para Penggugat dengan Tergugat Intervensi) yang merupakan bagian dari hak keperdataan belum diputus oleh peradilan yang berwenang, sehingga norma hukum Tata Usaha Negara tidak dapat menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena norma hukum Tata Usaha Negara tidak dapat menyelesaikan maka sesuai ketentuan Surat Edaran mahkamah Agung diatas maka bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, dengan demikian

Hal 14 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



peradilan yang berwenang mengadili perkara ini Pengadilan Negeri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang berbunyi : "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."

e. Bahwa disamping itu ternyata gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 pada romawi V angka 3 yang merumuskan: "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut";

f. Bahwa memang Para Penggugat telah menguraikan dalam posita gugatannya seperti tersebut pada romawi IV angka 1 yang berbunyi : "Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 setelah Para Penggugat menerima surat dari Tergugat Nomor: 005/224/437.103.10/2023 tanggal 2 Oktober 2023 pada saat Para Penggugat mengajukan surat pendaftaran tanah untuk dua bidang tanah di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yakni persil 21 dan persil 24." Terhadap dalil posita gugatan ini Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dikarenakan Para Penggugat lupa atau pura-pura lupa obyek perkara ini telah diketahui oleh Para Penggugat setidaknya pada waktu persidangan di Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN.Gsk dan obyek perkara telah menjadi bukti dan/atau dinyatakan sendiri oleh Para Penggugat dimana semua pihak dalam perkara ini juga menjadi pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Gresik dimaksud;

Hal 15 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



- g. Bahwa dengan demikian secara hukum Para Penggugat setidaknya tidaknya sudah mengetahui obyek perkara minimal sejak tahun 2021 sedangkan gugatan Para Penggugat baru didaftarkan ke Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 30 Januari 2024 sehingga sudah melampaui batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- h. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas sudah sangat jelas dan terang perkara ini masih prematur untuk dibawa ke Peradilan Tata Usaha Negara karena belum diputus hak kepemilikan yang sah dan inkraacht atas tanah yang berada di Persil 21 dan Persil 24, bagaimana mungkin pengadilan akan menguji keabsahan obyek perkara kalau hak kepemilikan belum diselesaikan atau diputus siapa yang berhak atas tanah dimaksud disamping itu ternyata gugatan diajukan melampaui batas waktu yang ditentukan, oleh karena itu sudah berdasar bila Pengadilan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat memohon apa yang terurai dalam eksepsi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat seperti tertuang pada posita romawi I tentang obyek perkara, Tergugat menolak dengan tegas kecuali dapat terbukti sebaliknya secara sah di persidangan pada waktu agenda pembuktian;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat seperti tertuang pada posita romawi II tentang kewenangan mengadili Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dikarenakan dalam sengketa ini ternyata merupakan sengketa hak kepemilikan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang

Hal 16 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



mengadili perkara ini karena merupakan wewenang Pengadilan Negeri, selanjutnya mohon periksa dan dibaca kembali eksepsi Tergugat;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat seperti tertuang pada posita romawi III tentang Upaya Administrasi, Tergugat menolak dengan tegas kecuali dapat terbukti sebaliknya secara sah di persidangan pada waktu agenda pembuktian, disamping itu Para Penggugat tidak menjelaskan banding administrasi kepada atasan Tergugat itu ditujukan kepada siapa, kepada Camat ataukah kepada Bupati, juga tidak menyebutkan tanda terima surat banding tersebut;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat seperti tersebut pada posita romawi IV tentang tenggang waktu, Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas, dikarenakan berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang ada, Para Penggugat telah mengetahui obyek perkara ini setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 sehingga sudah melampaui batas waktu yang ditentukan, lebih lanjut mohon disimak kembali eksepsi Tergugat;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat seperti tertuang pada romawi VI nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) yang pada pokoknya menguraikan Para Penggugat merupakan ahli waris dari R. Sutikno yang telah meninggalkan dua bidang tanah tambak dengan nomor persil 21 dan persil 24, Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas karena :
 - a. Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan surat keterangan waris sehingga secara hukum ada dasar untuk mengetahui bahwa Para Penggugat memang benar-benar ahli waris dari R.Sutikno.
 - b. Disamping itu berdasarkan catatan yang ada di Buku C Desa tidak ada catatan transaksi jual beli antara R. Sutikno selaku pembeli dengan H. Godjali Fadil selaku penjual dan Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan detail bukti-bukti

Hal 17 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



telah ada transaksi jual beli seperti misalnya kapan jual beli dilakukan, kwitansi pembayaran dan saksi-saksi atas terjadinya jual beli tersebut serta mulai kapan melakukan penguasaan atas obyek tanah dimaksud dan lain-lain hal yang dapat membuktikan benar-benar telah terjadi transaksi jual beli seperti dimaksudkan oleh Para Penggugat;

8. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas jual beli tersebut maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sudah berdasar, sehingga dalil posita gugatan Para Penggugat pada romawi VI angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 sudah terbantahkan dengan sendirinya, selain itu dalam posita gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan tindakan Tergugat yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga secara hukum merupakan bukti pengakuan yang sempurna dari Para Penggugat bahwa tindakan yang dilakukan tergugat menerbitkan obyek perkara tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat seperti tertuang pada posita romawi VI angka 8 (delapan) yang pada pokoknya menguraikan tindakan Tergugat menerbitkan obyek perkara telah melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas kesewenang-wenangan, terhadap hal ini jelas Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas, hal ini dikarenakan :
 - a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara telah didasarkan pada catatan yang ada di Buku C Desa yang merupakan Administrasi Desa jenis Administrasi Umum yang berbentuk Buku Data Tanah di Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa yang sekarang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, oleh karena penerbitan obyek

Hal 18 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



perkara dilakukan tahun 2013 sehingga masih berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006, dan juga tindakan Tergugat saat itu juga memperhatikan sisi keadilan yaitu apa yang ada di Buku C Desa memang sudah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan dalam arti di Buku C Desa tidak ada catatan transaksi jual beli antara H. Godjali Fadil dengan R. Sutikno dan fakta di lapanganpun tidak dikuasai oleh R. Sutikno ataupun ahli warisnya, serta selama ini tidak ada orang atau pihak yang mempermasalahkannya sehingga tidak benar dan tidak tepat bila tindakan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum;

- b. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan obyek perkara telah mengumpulkan berbagai informasi, bukti-bukti penguasaan atas lahan dimaksud dan lain-lainnya sehingga catatan yang ada di Buku C Desa memang sudah sesuai dengan data dan kondisi di lapangan, sehingga apa yang dilakukan Tergugat sudah sesuai dengan asas kecermatan;
- c. Bahwa oleh karena penerbitan obyek perkara sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan penerbitan obyek perkara merupakan wewenang Tergugat, tidak ada unsur kesewenang-wenangan ataupun tidak melampaui kewenangan apalagi menyalahgunakan dan/atau mencampuradukkan kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat;
- d. Bahwa berdasar uraian seperti tersebut diatas telah nyata dan jelas apa yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu Mohon Kepada Majelis untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Hal 19 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas jawaban sebagaimana terurai diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah Keputusan Tergugat berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No: 594/20/437.103.10/2013 tanggal 02 Juli 2013 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No: 594/21/437.103.10/2013 tanggal 02 Juli 2013;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 April 2024 pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas semua dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam Persidangan;
2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT KARENA MENGANDUNG SENGKETA KEPEMILIKAN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN UMUM (PERDATA).

Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo, dalam posita poin 5 dan poin 6 menyatakan :

"5. Bahwa dua bidang tanah tambak dengan Nomor Persil 21 dan Persil 24 yang tercatat dalam Buku C Desa Manyarejo, Kecamatan

Hal 20 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manyar, Kabuoaten Gresik masih tercatat atas nama Gidjali Fadil karena R. Sutikno belum sempat melakukan peralihan/permohonan hak dikarenakan R. Sutikno semasa hidupnya berada di luar Jawa sebagai seorang prajurit;”

“6. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengetahui R. Sutikno meninggalkan dua bidang tanah dengan Persil 21 dan Persil 24 di Desa Manyarejo, maka Para Penggugat sesuai surat tertanggal 18 Oktober 2023 telah mengajukan surat permohonan pendaftaran tanah kepada Tergugat, dan dijawab oleh Tergugat bahwa dua bidang tanah tambak Persil 21 dan Persil 24 tersebut telah berubah nama dan tercatat menjadi atas nama Samsoelhadi dan Achmad Sufyan, Cs.”

Bahwa sebagaimana dalil gugatan PARA PENGGUGAT diatas menyatakan PARA PENGGUGAT sejak awal memang belum pernah sama sekali melakukan balik nama pada Buku C Desa, namun pada saat PARA PENGGUGAT ingin mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada TERGUGAT I ternyata dua bidang tanah tambak Persil 21 dan Persil 24 sudah beralih dan berubah nama pemilik menjadi atas nama Samsoelhadi. Berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT tersebut maka harus ada pembuktian peralihan hak berupa jual beli oleh dan diantara R. Sutikno dengan Godjali Fadil.

Bahwa dikarenakan OBYEK SENGKETA *a quo* adalah Surat Keterangan Riwayat Tanah yang didasarkan pada Buku C Desa, yang menurut PENGGUGAT adalah miliknya, namun di Buku C Desa jelas menunjukkan tidak ada nama R. Sutikno, maka ditemukan fakta hukum bahwa PENGGUGAT mempermasalahkan kepemilikan obyek tanah yang tercatat dalam OBYEK SENGKETA.

Bahwa berdasar klaim PARA PENGGUGAT sebagai pemilik terhadap obyek sengketa dalam dalil gugatannya sedangkan dalam Buku C Desa tidak tertulis nama R Sutikno dan/atau nama PARA PENGGUGAT, maka gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT masuk dalam ruang lingkup Peradilan Umum (Hukum

Hal 21 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Perdata) dan bukan sengketa/kewenangan TUN (Tata Usaha Negara);

3. GUGATAN PENGUGAT LEWAT WAKTU/DALUWARSA

Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak :

- Keputusan itu dibuat atau diumumkan;
- Keputusan itu dikirimkan kepada Penggugat;
- Ditolaknya pemberian keputusan yang diminta;
- Diketahuinya keputusan itu oleh Penggugat.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang kewajiban untuk mengajukan upaya administrasi terlebih dahulu sebelum diajukannya gugatan PTUN. Upaya Administrasi terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu keberatan dan banding Administrasi. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur jangka waktu melakukan keberatan sebagai berikut:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

Bahwa dalam dalil gugatan PARA PENGUGAT pada poin romawi IV angka 1, dinyatakan:

"Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 setelah Para Penggugat menerima surat dari Tergugat Nomor : 005/224/437.103.10/2023 tanggal 2 Oktober 2023 pada saat Para Penggugat mengajukan Surat Pendaftaran Tanah untuk dua bidang tanah di Desa Manyarejo, kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yakni Persil 21 dan Persil 24"

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar fakta, sehingga dapat membuat penyelundupan fakta agardengan menyatakan baru

Hal 22 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui terkait Persil 21 dan Persil 24 pada tanggal 2 Oktober 2023. Hal tersebut dikarenakan kedua obyek sengketa tersebut telah menjadi bukti tertulis dalam perkara Register Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN.Gsk dimana PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I serta TERGUGAT II INVTERVENSI sebagai pihak dalam perkara tersebut.

Selanjutnya, perkara Register Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN.Gsk ternyata diketahui bahwa bidang tanah yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah bidang tanah yang tercatat dalam OBYEK SENGKETA, sehingga TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pemilik akhir dari kedua bidang tanah tersebut telah menunjukkan dan menyerahkan OBYEK SENGKETA sebagai bukti dalam Perkara Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Gsk (*Vide* Putusan Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Sby halaman 47 poin 30 dan halaman 48 poin 44);

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PENGGUGAT telah dengan jelas mengetahui keberadaan OBYEK SENGKETA setidaknya sejak tahun 2021. Dengan demikian Jangka Waktu Keberatan dalam Upaya Administrasi telah KADALUWARSA/LEWAT WAKTU, sebab PARA PENGGUGAT sudah mengetahui OBYEK SENGKETA pada Tahun 2021, namun baru mengajukan keberatan Tahun 2023, dimana telah melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan.

Selanjutnya, PARA PENGGUGAT berdalih bahwa gugatan *a quo* diajukan tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diperolehnya keputusan dari Upaya Administrasi, faktanya Upaya Administrasi itu sendiri telah melewati jangka waktu, sehingga sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu;

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam dalam posita gugatan halaman 8 poin 7 dan poin 8, yang menyatakan:

Hal 23 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"7. Bahwa selanjutnya dua bidang tanah tambak Persil 21 dan Persil 24 yang tercatat dalam Buku C Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, ternyata telah mengalami beberapa perubahan nama sebagaimana tulisan tinta merah di Buku C Desa yang ditunjukkan oleh Tergugat pada pemeriksaan persiapan, dan terakhir beralih kepada nama PT. BKMS, daan telah diajukan permohonan HGB Nomor bidang : 02884, akan tetapi setelah dicermati Buku C Desa Manyarejo tersebut tidak mencantumkan catatan alasan/dasar hukum perubahannya atau sebab-sebab pencoretannya dalam buku C Desa Manyarejo;

8. Bahwa oleh karena Tergugat dalam melakukan pencatatan perubahan beberapa nama atas Persil 21 dan Persil 24 terakhir atas nama PT. BKMS dalam buku C Desa tidak mencantumkan alasan, maka tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kecamatan, dan asas kewenang-wenangan,....."

Bahwa dalam dalilnya, PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I yang bertentangan dengan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) adalah tindakan TERGUGAT I yang tidak mencantumkan alasan-alasan terhadap perubahan kepemilikan pada Persil 21 dan Persil 24 yang mana pencatatan yang dimaksud adalah pencatatan dalam Buku C Desa dan BUKAN dalam SKRT.

Bahwa dalam dalil gugatannya, PARA PENGGUGAT menyebutkan bahwa OBYEK SENGKETA adalah Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/20/473.103.10.2013 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/21/473.103.10.2013. Namun di sisi lain, dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam halaman 8 poin 7 dan poin 8 tersebut mempermasalahkan Keputusan dan tindakan TERGUGAT I dalam pencatatan Buku C Desa, dan bukan Keputusan serta tindakan TERGUGAT I dalam penerbitan SKRT sebagai OBYEK SENGKETA perkara a quo.

Hal 24 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan dalam perkara a quo menjadi kabur, sebab yang menjadi OBYEK SENGKETA adalah Surat Keterangan Riwayat Tanah, namun yang bertentangan dengan AUPB adalah tindakan TERGUGAT I dalam pencatatan di Buku C Desa. Oleh karenanya, tidak jelas apakah yang menjadi obyek permasalahan adalah Surat Keterangan Riwayat Tanah atau justru Buku C Desa;

Bahwa perlu diperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan :
“Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada intinya menyatakan :
“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.”

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan fakta yang ditemukan dalam dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut di atas, maka gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Kabur (*Obscur Libel*);

5. Bahwa dikarenakan gugatan PARA PENGGUGAT menyalahi kompetensi absolut, lewat waktu, dan kabur, maka sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mohon, apa yang termuat pada EKSEPSI di atas yang berkaitan erat secara yuridis dengan POKOK PERKARA ini, seluruhnya dianggap terulang kembali pada POKOK PERKARA ini;
2. BAHWA OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO TELAH MENJADI BUKTI DALAM PERKARA PERDATA REGISTER NOMOR

Hal 25 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/PDT.G/2021/PN.GSK DIMANA PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO JUGA BERTINDAK SEBAGAI PARA PENGGUGAT

2.1. Bahwa jika melihat dalil PENGGUGAT dalam gugatan halaman 2 poin I, terlihat bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

- a. Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/20/473.103.10.2013 tanggal 2 Juli 2013 terhadap objek pajak Nomor: 500 Persil 24 Klas dt II luas: 3.780 Ha, terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atas nama Samsoelhadhi terakhir beralih kepada atas nama PT. BKMS;
- b. Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/21/473.103/10/2013, tanggal 2 Juli 2013 terhadap objek pajak Nomor: 875 Persil 24 Klas dt II luas: 6.000 Ha, terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik atas nama Achmad Sufyan, Cs. Terakhir beralih kepada atas nama PT. BKMS.

Sebagaimana telah disampaikan dalam Eksepsi, kedua obyek sengketa tersebut telah menjadi bukti dalam perkara Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Gsk;

2.2. Bahwa dalam Perkara Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Gsk, pihak-pihak dalam perkara tersebut terdiri atas:

- a. Kisminingsih sebagai Penggugat I
- b. Fadjar Sukmawidjaya sebagai Penggugat II
- c. Romli sebagai Tergugat I
- d. Machfud sebagai Tergugat II
- e. Saiful Arif sebagai Tergugat III
- f. PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera sebagai Tergugat IV
- g. Notaris/PPAT Badrus Saleh sebagai Tergugat V
- h. Kepala Kantor Desa Manyarejo sebagai Tergugat VI

Hal 26 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Dalam susunan tersebut, terlihat bahwa PENGGUGAT dalam perkara *a quo* juga menjadi Penggugat dalam Perkara Register Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Sby;

- 2.3. Bahwa lebih lanjut, dalam sengketa Perkara Perdata Register Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Sby, PENGGUGAT meminta salah satunya agar:

"Tanah Sengketa yang tercatat dalam Petok D Nomor 361, Luas: 9.780 Ha Persil Nomor 181, dt I dan Luas 1.130 Ha persil Nomor 232 Dt III, atau persil: 24 Ys II, total luas: 10,91 Ha terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dengan batas ... adalah sah milik PENGGUGAT";

Selanjutnya dalam gugatan tersebut PENGGUGAT juga menyebutkan bahwa tanah yang menurut PENGGUGAT adalah miliknya tersebut telah diperjual belikan oleh Achmad Sofyan dan Romli kepada Saiful Arif dan Saiful Arif menjualnya kepada TERGUGAT II INTERVENSI, yang berdasarkan penelusuran dari subyek penjual yang disebutkan oleh PENGGUGAT tersebut, ternyata diketahui bahwa bidang tanah tersebut adalah yang tercatat dalam OBYEK SENGKETA, sehingga TERGUGAT II INTERVENSI telah menunjukkan dan menyerahkan OBYEK SENGKETA sebagai bukti dalam Perkara Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Gsk (*Vide* Putusan Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Sby halaman 47 poin 30 dan halaman 48 poin 44);

- 2.4. Bahwa meski putusan Perkara Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Sby adalah Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), namun PENGGUGAT telah dengan jelas mengetahui keberadaan OBYEK SENGKETA saat itu;

3. BAHWA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN HAKNYA TERHADAP BIDANG TANAH YANG TERCATAT DALAM OBYEK SENGKETA

Hal 27 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



- 3.1. Bahwa dalil posita PENGGUGAT dalam gugatan halaman 7 poin 4 adalah sebagai berikut:

"Bahwa sesuai data sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Tanah Tambak atas nama Godjali alias H. Godjali Fadil tercatat dalam Petok No. 256, Persil 21 Klas dv, luas 1.276 Ha, dan Persil No. 24 Klas dt.II luas 9.780 Ha, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

..."

Dalil tersebut menunjukkan bahwa bidang tanah yang diakui dimiliki oleh PENGGUGAT adalah bidang tanah pada Petok Nomor 256;

- 3.2. Bahwa memperhatikan OBYEK SENGKETA, terlihat bahwa petok-petok yang tercatat dalam Kedua OBYEK SENGKET memang menunjukkan bahwa kedua bidang tanah tersebut dimulai dengan C Desa Nomor 256 Persil 24 Klas dt II luas 9.780, namun atas nama H. Said yang memperoleh dari H. Godjali Fadil, dan tidak pernah ada nama R. Sutikno dalam buku C Desa;

4. BAHWA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN JUAL BELI OLEH DAN DIANTARA R. SUTIKNO DENGAN H. GODJALI FADIL ATAS BIDANG TANAH YANG TERCATAT DALAM OBYEK SENGKETA

- 4.1. Bahwa membaca dalil PENGGUGAT dalam gugatan halaman 7 poin 5, telah dinyatakan bahwa:

"Bahwa dua bidang tambak dengan Nomor Persil 21 dan Persil 24 yang tercatat dalam Buku C Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik masih tercatat masih atas nama Godjali Fadil karena R. Sutikno belum sempat melakukan peralihan/permohonan hak dikarenakan R. Sutikno semasa hidupnya berada di luar Jawa sebagai seorang prajurit"

Hal 28 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Dalil tersebut membuktikan bahwa terdapat pengakuan dari PENGGUGAT bahwasanya PENGGUGAT tidak dapat membuktikan jual beli yang dilakukan oleh dan diantara R. Sutikno dan Godjali Fadil;

4.2. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam poin 3 Dalam Pokok Perkara jawaban *a quo*, jelas bahwasanya dalam Buku C Desa, tidak pernah ada jual beli oleh dan diantara R. Sutikno dan Godjali Fadil, yang artinya PENGGUGAT tidak pernah memperoleh hak yang sah terhadap bidang tanah sebagaimana tertuang dalam OBYEK SENGKETA;

5. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK DAN PENERBITAN OBYEK SENGKETA OLEH TERGUGAT I TELAH SESUAI DENGAN DATA YANG ADA DI BUKU C DESA

5.1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 8 poin 6 menyatakan bahwa

"Bahwa oleh karena Para Penggugat mengetahui R. Sutikno meninggalkan dua bidang tanah dengan persil 21 dan persil 24 di Desa Manyarejo, maka Para Penggugat sesuai surat tertanggal 18 Oktober 2023 telah mengajukan surat permohonan pendaftaran tanah kepada Tergugat, dan dijawab oleh Tergugat bahwa dua bidang tanah tambak persil 21 dan persil 24 tersebut telah berubah nama dan tercatat menjadi atas nama Samsoelhadi dan Achmad Sufyan, Cs"

Sebagaimana telah diuraikan dalam poin 2 di atas, pada dasarnya keberadaan OBYEK SENGKETA dan perubahan C Desa dari Nomor 256 sampai dengan C Desa Nomor 500 saat ini sudah diketahui oleh PENGGUGAT saat dirinya mengajukan gugatan yang teregister dalam Perkara Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Gsk. Artinya, tindakan PENGGUGAT untuk meminta pendaftaran dan pengajuan gugatan *a quo* adalah tindakan yang tidak beritikad baik

Hal 29 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Bahwa jawaban TERGUGAT I terhadap permohonan PENGGUGAT tersebut tidak menyalahi ketentuan yang ada, sebab perubahan C Desa Nomor 256 dari Godjali Fadil hingga C Desa Nomor 500 atas nama Achmad Sufyan Cs., memang telah sesuai dengan Buku C Desa yang ada di Kantor Desa Manyarejo;

6. BAHWA PENERBITAN OBYEK SENGKETA OLEH TERGUGAT I TIDAK MENYALAH KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TIDAK PULA MENYALAH KETENTUAN DALAM AUPB

6.1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGGUGAT dalam gugatan halaman 8 poin 8 a yang pada intinya menyatakan perbuatan TERGUGAT I bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian hukum.

Penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Ridwan HR dalam bukunya berjudul "Hukum Administrasi Negara" menyebutkan bahwa terdapat dua aspek asas kepastian hukum, yaitu:

- a. Aspek hukum material, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah. Sehingga, demi kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputus pengadilan.
- b. Aspek hukum formal mensyaratkan bahwa keputusan pemerintah yang memberatkan maupun yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Pihak yang berkepentingan berhak untuk mengetahui

Hal 30 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



dengan tepat apa maksud atau kehendak dari keputusan tersebut.

Melihat pengertian asas tersebut, maka jelas bahwa asas kepastian hukum telah dilaksanakan oleh TERGUGAT I, sebab penerbitan OBYEK SENGKETA telah didasarkan pada data dalam Buku C Desa.

- 6.2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI juga menolak dalil PENGGUGAT dalam gugatan halaman 9 poin b yang menyatakan bahwa keputusan TERGUGAT I telah bertentangan dengan asas kecermatan karena tidak cermat melakukan perubahan nama-nama dalam Buku C Desa. Di sisi lain, yang menjadi OBYEK SENGKETA dalam perkara *a quo* bukanlah Buku C Desa, melainkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang terbit berdasarkan Buku C Desa tersebut. Oleh karenanya, dalil PENGGUGAT tersebut tidak berdasar hukum dan telah menyimpang dari pokok sengketa.

Lebih lanjut, TERGUGAT I dalam menerbitkan OBYEK SENGKETA telah sesuai dengan asas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hal tersebut sesuai dengan pengertian asas kecermatan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah disebutkan sebagai *“suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”* Adapun OBYEK SENGKETA dalam perkara *a quo* yang tidak lain adalah Surat Keterangan Riwayat Tanah, telah diterbitkan berdasarkan Buku C Desa yang menjadi sumber dan dokumen pendukung;

Hal 31 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



6.3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGUGAT dalam gugatan halaman 9 poin c yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah menerbitkan OBYEK SENGKETA tidak sesuai dengan asas kesewenang-wenangan kesewenang-wenangan karena tidak memperhatikan hak-hak orang lain dan tanpa melihat bukti-bukti yang relevan.

Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan pengertian “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” sebagai *“mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan”*. Adapun penerbitan OBYEK SENGKETA oleh TERGUGAT I memang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah pula didasarkan pada data yang ada pada Buku C Desa. Manakala TERGUGAT I menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang tidak sesuai dengan data dalam Buku C Desa, justru tindakan TERGUGAT I akan bertentangan dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan”;

6.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak satupun terdapat pelanggaran oleh TERGUGAT I dalam penerbitan OBYEK SENGKETA terhadap asas umum pemerintahan yang baik yang disebutkan oleh PENGUGAT. Dengan demikian, dalil-dalil gugatan PENGUGAT harus ditolak seluruhnya;

7. BAHWA PENERBITAN OBYEK SENGKETA OLEH TERGUGAT I TIDAK SALAH PROSEDUR, TIDAK SALAH SUBSTANSI, DAN TIDAK SALAH WEWENANG

7.1. Bahwa tindakan TERGUGAT I dalam penerbitan OBYEK SENGKETA juga telah sesuai dengan kewenangannya sebagai

Hal 32 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Kepala Desa. Hal tersebut sesuai Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, yang menyatakan :

“Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.”

- 7.2. Bahwa tindakan TERGUGAT I dalam penerbitan OBYEK SENGKETA juga telah sesuai dengan prosedur. Hal tersebut dikarneakan OBYEK SENGKETA terbit berdasarkan permohonan yang diajukan kepada TERGUGAT I, dan TERGUGAT I pun memberikan Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut kepada TERGUGAT II INTERVENSI sesuai dengan data yang ada dalam Buku C Desa;
- 7.3. Bahwa tindakan TERGUGAT I dalam penerbitan OBYEK SENGKETA juga telah sesuai dengan substansi yang memang harus tertuang di dalamnya. Sebagaimana diketahui, OBYEK SENGKETA merupakan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang terdapat dalam Buku C Desa. TERGUGAT I telah menuliskan keterangan-keterangan terhadap C Desa Nomor 256 Persil 24 dan Persil 21 mulai dari awal hingga terakhir sesuai dengan Buku C Desa Manyarejo;
- 7.4. Berdasarkan uraian tersebut, maka OBYEK SENGKETA tidak salah wewenang, tidak salah prosedur, dan tidak pula salah substansi. Oleh karena itu, OBYEK SENGKETA tidak layak untuk dibatalkan;
8. BAHWA SEKALIPUN TERDAPAT PEMBATALAN TERHADAP OBYEK SENGKETA, NAMUN TIDAK MEMBATALKAN BUKU C DESA YANG MERUPAKAN DASAR TERBITNYA OBYEK SENGKETA DAN DASAR PEROLEHAN TERGUGAT II INTERVENSI ATAS BIDANG TANAH YANG TERTUANG DALAM OBYEK SENGKETA

Hal 33 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



- 8.1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwasanya yang menjadi OBYEK SENGKETA dalam perkara *a quo* adalah Surat Keterangan Riwayat Tanah, yang mana telah diterbitkan oleh TERGUGAT I sesuai dengan dokumen dan data yang ada pada Buku C Desa Manyarejo;
- 8.2. Bahwa disamping OBYEK SENGKETA memang telah sesuai dengan wewenang, prosedur dan substansi yang ada dalam Buku C Desa, sehingga OBYEK SENGKETA tidak dapat dibatalkan, namun jika memang terjadi pembatalan terhadap OBYEK SENGKETA tentunya tidak mengubah isi dalam Buku C Desa Manyarejo, yang artinya tidak merubah fakta bahwa PENGGUGAT tidak memiliki tanah di C Desa Nomor 256 Persil 21 dan persil 24;
- 8.3. Bahwa permohonan PENGGUGAT agar TERGUGAT I menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah sesuai dengan permintaan PENGGUGAT justru akan menimbulkan Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat wewenang dan cacat substansi, sebab Keterangan Riwayat Tanah tersebut akan sangat bertentangan dengan isi Buku C Desa Manyarejo.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan PENGGUGAT tidak terbukti seluruhnya. OBYEK SENGKETA juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun AUPB. OBYEK SENGKETA juga tidak pula mengandung cacat wewenang, cacat prosedur, maupun cacat substansi. Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT yang memohonkan pembatalan dan pencabutan OBYEK SENGKETA sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT II INTERVENSI memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak diterima seluruhnya;

Hal 34 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyakan PENGUGAT adalah PENGUGAT yang tidak beritikad baik dan tidak memiliki kedudukan hukum;
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan OBYEK SENGKETA, sebagai berikut :
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/20/473.103.10.2013, tanggal 2 Juli 2013 terhadap objek pajak nomor : 500 Persil 24 Klas dt II luas: 3.780 Ha, terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atas nama Samsuelhadi terakhir beralih kepada atas nama PT. BKMS;
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/21/473.103.10.2013, tanggal 2 Juli 2013 terhadap objek Pajak Nomor : 875 Persil 24 Klas dt II luas: 6.000 Ha. Terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atas nama Achmad Sufyan, Cs, terakhir beralih kepada atas nama PT. BKMS.

adalah sah dan tidak cacat serta memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Menghukum PARA PENGUGAT membayar biaya perkara.

Para Penggugat mengajukan replik tertulis bertanggal 17 April 2024 pada tanggal 19 April 2024, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 30 April 2024 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik pada tanggal 29 April 2024;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut :

1. P – 1 : Surat dari ADV. Filipus Nerius Sandi, S.H., M.H., kuasa dari Kisminingsih dan Fadjar Sukmawidjaja ahli waris dari R. Sutikno (Alm), tanggal 2 Oktober 2023, Nomor : B – 09/ADV.MHN/X/2023, Perihal : Permohonan Pendaftaran Dua

Hal 35 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Hak Atas Tanah Tambak An. Godjali als H. Godjali Fadil (alm) menjadi An R. Sutikno (alm) Didalam Buku C Desa Manyarrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, ditujukan kepada Kepala Kelurahan/Desa Manyarejo, Kecamatan Manyarejo, Kabupaten Gresik, (Fotokopi sesuai dengan asli);

2. P – 2 : Surat dari ADV. Filipus Nerus Sandi, S.H., M.H., Kuasa dari Kisminingsih dan Fadjar Sukmawidjaja ahli waris dari R. Sutikno (Alm), tanggal 18 Oktober 2023, Nomor : B – 10/ADV.MHN/X/2023, Perihal : Permohonan ke 2 (kedua) Pendaftaran Dua Bidang Hak Atas Tanah Tambak An. Godjali als H. Godjali Fadil (alm) menjadi An R. Sutikno (alm) Didalam Buku C Desa Manyarrejo, Kecamatan Manyarejo, Kabupaten Gresik, ditujukan kepada Kepala Kelurahan/Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. P – 3 : Surat dari Kepala Desa Manyarejo Nomor : 005/224/437.103.10/2023, tanggal 30 Oktober 2023, Perihal : Surat Jawaban, ditujukan Bpk/Ibu Pimpinan Kantor AKN Brawijaya Law & Firm, di Sidoarjo, (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. P – 4 : Surat dari Marcus Lesilolo, S.H., M.H. Kuasa Hukum dari Kisminingsih, dkk. Tanggal 19 Desember 2023, Nomor : B-12/UK.ADT/KH/XII/2023, Perihal : Upaya Keberatan Administrasi, ditujukan kepada Kepala Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. P – 5 : Surat dari Marcus Lesilolo, S.H., M.H. Kuasa Hukum dari Kisminingsih, dkk. Tanggal 27 Desember 2023, Nomor : B-12/UK.ADT/KH/XII/2023, Perihal : Upaya Keberatan Administrasi Expedisi ke-II), ditujukan kepada Kepala Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Hal 36 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P – 6 : Surat dari Kepala Desa Manyarejo Nomor : 055/001/437.10310/2024, tanggal 2 Januari 2024, Perihal : Surat Jawaban, ditujukan kepada Marcus Lesilolo, S.H., M.H., di Sidoarjo, (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. P – 7 : Surat dari Marcus Lesilolo, S.H., M.H. tanggal 04 Januari 2024, Nomor : B-01/BKA/KH/01/2024, Perihal : Banding Upaya Keberatan Administrasi, ditujukan kepada Kepala Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. P – 8 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg.No. 594/20/473.103.10.2013, tanggal 2 Juli 2013, dibuat Kepala Desa Manyarejo, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P – 9 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg.No. 594/21/473.103.10.2013, tanggal 2 Juli 2013, dibuat Kepala Desa Manyarejo, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P – 10 : Data Peralihan Hak Atas Tanah yang dicatat oleh Kepala Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik didalam Buku C Desa Manyarejo atas nama H. Godjali Fadil ke H. Said sampai dengan atas nama Samsoelhadi ke atas nama PT. BKMS tanggal 8-6-2021, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. P – 11 : Penetapan Nomor 0799/Pdt.P/2016/PASby. Tanggal 28 Juli 2016, (Fotokopi sesuai dengan salinan asli);
12. P – 12 : Soerat djoewal-beli, tanggal 19 Februari 1938, (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. P – 13 : Soerat djoewal-beli, tanggal 19 Februari 1938, (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. P – 14 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan dari Buku Ukuran ini diberikan kepada Godjali, tanggal 21-9-1951, (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. P – 15 : Soerat djoewal-beli, tanggal 17 Maret 1959, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Hal 37 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari :

1. T – 1 : Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa Manyarejo, Reg. No. 594/20/437.103.10.2013, tanggal 2 Juli 2013, (Fotokopi sesuai dengan legalisir);
2. T – 2 : Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa Manyarejo, Reg. No. 594/21/437.103.10.2013, tanggal 2 Juli 2013, (Fotokopi sesuai dengan legalisir);
3. T – 3 : Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Gsk. tanggal 12 Juli 2021, (Fotokopi sesuai dengan salinan);
4. T – 4 : Buku C Desa Nomor 256 Persil 24 Klas dt II, luas 97.800 M² atas nama H. Said, (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. T – 5 : Buku C Desa Nomor 281 Persil 24 Klas dt II, luas 97.800 M² atas nama H. Irsat al. Doelkamit, (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. T – 6 : Buku C Desa Nomor 390 Persil 24 Klas dt II, luas 97.800 M² atas nama Kojok Marlikah, (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. T – 7 : Buku C Desa Nomor 450 Persil 24 Klas dt II, luas 97.800 M² atas nama Siti Aminah, (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. T – 8 : Buku C Desa Nomor 496 dengan luas 37.800 M² atas nama Asan, (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. T – 9 : Buku C Desa Nomor 497 Persil 24 Klas dt II, luas 60.000 M² atas nama Sanimah, (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. T – 10 : Buku C Desa Nomor 501 Persil 24 Klas dt II, luas 60.000 M² atas nama Achamd Soepijan, (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. T – 11 : Buku C Desa Nomor 500 Persil 24 Klas dt II, luas 37.800 M² atas nama Samsoelhadi, (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. T – 12 : Buku C Desa Nomor 875 Persil 24 Klas dt II, luas 60.000 M² atas nama Achmad Sufyan, Cs., (Fotokopi sesuai dengan asli);

Hal 38 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandinya, masing-masing diberi tanda T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int.-16, sebagai berikut:

1. T.II.Int. – 1 : Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Gsk. tanggal 12 Juli 2021, (Fotokopi sesuai dengan salinan);
2. T.II.Int – 2 : Print out SIPP Pengadilan Negeri Gresik Perkara Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Gsk., (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T.II.Int. – 3 :
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Wajib Pajak Ach. Sufiyan, CS., (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 - Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2014 atas nama Wajib Pajak Ach. Sufiyan, CS., (Fotokopi sesuai dengan asli);
 - Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2015 atas nama Wajib Pajak Ach. Sufiyan, CS., (Fotokopi sesuai dengan asli);
 - Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2016 atas nama Wajib Pajak Ach. Sufiyan, CS., (Fotokopi sesuai dengan asli);
 - Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2017 atas nama Wajib Pajak Ach. Sufiyan, CS., (Fotokopi sesuai dengan asli);
 - Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2018 atas nama Wajib Pajak Ach. Sufiyan, CS., (Fotokopi sesuai dengan asli);
 - Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2019 atas nama Wajib Pajak Ach. Sufiyan, CS., (Fotokopi sesuai dengan asli);

Hal 39 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2020 atas nama Wajib Pajak Ach. Sufiyan, CS., (Fotokopi sesuai dengan asli);
 - Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2021 atas nama Wajib Pajak Ach. Sufiyan, CS., (Fotokopi sesuai dengan asli);
 - Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2022 atas nama Wajib Pajak Ach. Sufiyan, CS., (Fotokopi sesuai dengan asli);
 - Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2023 atas nama Wajib Pajak Ach. Sufiyan, CS., (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.II.Int.-4 : - Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2014 atas nama Wajib Pajak Syamsul Hadi H., (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2015 atas nama Wajib Pajak Syamsul Hadi H., (Fotokopi sesuai dengan asli);
 - Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2016 atas nama Wajib Pajak Syamsul Hadi H., (Fotokopi sesuai dengan asli);
 - Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2017 atas nama Wajib Pajak Syamsul Hadi H., (Fotokopi sesuai dengan asli);
 - Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2018 atas nama Wajib Pajak Syamsul Hadi H., (Fotokopi sesuai dengan asli);
 - Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2019 atas nama Wajib Pajak Syamsul Hadi H., (Fotokopi sesuai dengan asli);

Hal 40 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2020 atas nama Wajib Pajak Syamsul Hadi H., (Fotokopi sesuai dengan asli);
 - Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2021 atas nama Wajib Pajak Syamsul Hadi H., (Fotokopi sesuai dengan asli);
 - Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2022 atas nama Wajib Pajak Syamsul Hadi H., (Fotokopi sesuai dengan asli);
 - Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2023 atas nama Wajib Pajak Syamsul Hadi H., (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. T.II.Int. – 5 : Akta Kuasa Nomor 181 tanggal 18 Juli 2013, (fotokopi sesuai dengan salinan);
6. T.II.Int. – 6 : Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 180 tanggal 18 Juli 2013, (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.II.Int. – 7 : Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 132 tanggal 12 Juli 2013, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. T.II.Int. – 8 : Akta Kuasa Nomor 184 tanggal 18 Juli 2013, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T.II.Int. – 9 : Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 183 tanggal 18 Juli 2013, (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T.II.Int. – 10: Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 130 tanggal 12 Juli 2013, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. T.II.Int. – 11: Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/21/473.103.10.2013, tanggal 2 Juli 2013, dibuat Kepala Desa Manyarejo, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. T.II.Int. – 12: Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/20/473.103.10.2013, tanggal 2 Juli 2013, dibuat Kepala Desa Manyarejo, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Hal 41 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. T.II.Int. – 13: Kutipan Buku C Desa Nomor 875 atas nama Achmad Sufyan Cs. tanggal 20 Maret 1993, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. T.II.Int. – 14: Kutipan Buku C Desa Nomor 500 atas nama Samsoelhadi tanggal 23 Maret 1993, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. T.II.Int. – 15 : IPEDA Nomor 256 atas nama H. Said, dengan perubahan sebagai berikut:
- Nomor 281 atas nama H. Irsat Al. Doelkamt dengan luas 9.780;
 - Nomor 390 atas nama Kojok Marlikah dengan luas 9.780;
 - Nomor 450 atas nama Siti Aminah dengan luas 9.780;
 - Nomor 501 atas nama Achmad Sufyan dengan luas 6.000;
- Sampai dengan Nomor 875 atas nama Achmad Sufyan CS, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. T.II.Int. – 16: IPEDA Nomor 256 atas nama H. Said, dengan perubahan sebagai berikut:
- Nomor 281 atas nama H. Irsat Al. Doelkamt dengan luas 9.780;
 - Nomor 390 atas nama Kojok Marlikah dengan luas 9.780;
 - Nomor 450 atas nama Siti Aminah dengan luas 9.780;
 - Nomor 496 atas nama Asan dengan luas 3.780;
- Sampai dengan Nomor 500 atas nama Samsoelhadi dengan luas 3.780, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. Sudarsono.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan letaknya di Desa Manyarejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tambak itu dikelola oleh Kisminingsih sejak tahun 1998;
- Bahwa setahu saksi Kisminingsih dan Fadjar dulu dia tinggal di Desa mengare dan sekarang tinggal di Surabaya;
- Bahwa seingat saksi Kisminingsih menggarap tanah tambak tersebut sekitar Tahun 1990, setelah itu digarap oleh saudaranya bernama H. Mislan;
- Bahwa saksi pernah melihat Kisminingsih pernah datang ke tambak;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Bu Kisminingsih apa masih datang ke tambak;
- Bahwa saksi tahu luas tambak tersebut sekitar 980 ha;
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah itu digarap orang lain;
- Bahwa saksi tahu tambak itu digarap oleh orang lain dari kabar-kabar disekitar tambak, saksi mendengar ketika saksi mancing didekat tambak tersebut;
- Bahwa sekarang saksi tidak lagi berkomunikasi dengan Bu Kisminingsih dan Pak Fadjar;
- Bahwa saksi sudah lama tidak pernah bertemu dengan Bu Kisminingsih
- Bahwa di lokasi tambak tidak ada bangunannya;
- Bahwa setahu saksi Bu Kisminingsih mengelola tambak itu tidak terlalu lama sekitar kurang lebih 2 tahun lalu selanjutnya digarap oleh Pak H. Mislan;
- Bahwa saksi ke tambak tidak pernah bersama Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu di tambak ada perdebatan yang menyatakan ini tambak siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sudah ada penyelesaian di Kantor Desa atau di pengadilan;
- Bahwa saksi tahu tanah tambak yang disengketakan sebelumnya atas nama Abah Godjali;
- Bahwa saksi tahu tambak itu atas nama Godjali dari orang-orang ketika saksi mancing didekat tambak itu;

Hal 43 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tambak itu dari Godjali dibeli Pak Sutikno;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan H. Said;
- Bahwa tambak itu sudah ada perubahan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Bu Kisminingsih dan Pak Fadjar, yaitu sebelah Utara : tanah H. Dahlan, sebelah Timur : laut, sebelah Selatan : H. Durrohim, sebelah Barat : Tembok jalan;
- Bahwa sudah ada perubahan, kalau dahulu tambak tersebut ada 4 bidang, dan sekarang menjadi 6 bidang;
- Bahwa itu terjadi Tahun 2019 pada Bulan Agustus;
- Bahwa ada perubahan dari 4 petak menjadi 6 petak, Setelah dikelola orang lain;
- Bahwa saksi tahu H. Mislan itu sewa kepada Bu Kisminingsih;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sewanya;
- Bahwa saksi mancing itu sebelah timurnya tambak;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah disekitar tanah tambak yang disengketakan;
- Bahwa saksi mengenal Bu Kinsminingsih sebatas tegur sapa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Fadjar;
- Bahwa saksi pernah melihat Bu Kisminingsih ditambak itu, mengelola tambak itu, setelah itu dikelola oleh H. Mislan;
- Bahwa Bu Kisminingsih menggarap tanah itu sekitar 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu kalau tambak itu dikelola H. Mislan dari cerita orang-orang yang mancing didekat tambak;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi tambak sekitar Tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada H. Misran kenapa tanah itu dipetak-petak;
- Bahwa Bu Kisminingsih tidak pernah cerita punya petaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Bu Kisminingsih;
- Bahwa yang meminta saksi untuk menjadi saksi dipersidangan ini pengacaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menggarap tanah tambak tersebut sebelum digarap Bu Kisminingsih;

Hal 44 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Amran Lamowe, Drs.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan;
- Bahwa lokasinya di Mengare;
- Bahwa saksi pernah datang kelokasi 2 kali;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Bu Kisminingsih, beliau sakit, saksi hanya bertemu dengan Fadjar;
- Bahwa saksi tahu sekarang Bu Kisminingsih tinggal di Surabaya;
- Bahwa saksi tahu Bu Kisminingsih punya tambak, tanah itu warisan dari Pak Sutikno (suaminya);
- Bahwa Pak Sutikno meninggal dunia Tahun 2015;
- Bahwa Pak Fadjar yang minta tolong kepada saksi untuk mengurus surat-surat tambaknya Bu Kisminingsih, Pak Fadjar tidak punya biaya makanya minta tolong ke saksi, dan saksi sanggupi meskipun saksi tidak meminta bayaran;
- Bahwa saksi tahu luas tambak yang disengketakan sekitar 9780 M2;
- Bahwa saksi tahu luasnya, saksi tidak pernah mengukur tetapi itu info dari orang BPN, saksi kira masalah seperti ini sudah biasa di BPN, sekarang lebih transparan;
- Bahwa Bu Kisminingsih pernah menunjukkan alas haknya kepada saksi;
- Bahwa waktu itu berupa fotokopi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada gugatan di PN;
- Bahwa saksi ke BPN hanya minta begitu saja dan saksi pernah membuka akses di Tahun 2020 ternyata sudah ada peta bidang;
- Bahwa saksi diminta ke kantor Desa saksi diberi fotokopinya;
- Bahwa di kantor Desa buku C nya ditunjukkan kepada saksi nama Pak Sutikno tidak ada, yang ada nama H. Ghodjali diganti H Asan, saksi tanya kepada Pak Lurah katanya juga tidak tahu, kata Fadjar Tahun 2015 sudah pernah minta kepada Pak Lurah tetapi Pak Lurah tidak merespon;

Hal 45 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta tolong oleh Pak Fadjar mengurus surat-surat tanah tambaknya Bu Kisminingsih;
- Bahwa Pak Fadjar minta tolong kepada saksi mengurus surat-surat untuk tambak itu Bulan September 2023;
- Bahwa tanah tambak tersebut tidak ada bangunannya;
- Bahwa sudah disampaikan kepada Pak Fadjar kalau tanah itu sudah beralih kepada PT. BKMS;
- Bahwa saksi belum tahu, apakah pernah ada penyelesaian diluar pengadilan;
- Bahwa Pak Fadjar pernah mengurus surat-surat ke BPN harus dimulai dari Desa karena alasnya masih berupa Petok;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Fadjar pernah membayar pajak PBB nya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak PBB nya;
- Bahwa saksi sudah sampaikan kepada Pak Fadjar ada jual beli dengan PT. BKMS;
- Bahwa Pak Fadjar pernah cerita ada gugatan di PN Gresik putusannya NO;
- Bahwa saksi tahu dari BPN kalau sudah ada peta bidan, di sana bisa dibuka, kata BPN tinggal turunnya SHGB padahal di tingkat Desa belum ada panitia A, yang saksi tahu pengurusan sertipikat awal harus melalui panitia A;
- Bahwa tidak pernah disampaikan kepada saksi kalau tanah itu sudah beralih ke PT. BKMS, yang saksi lihat belum ada keterangan peralihan dan coretan-coretan di buku C Desa, dan Pak Lurah juga bilang kalau masih ada satu tanah yang masih proses belum selesai, dan katanya nantinya akan dibeli oleh PT. BKMS semua, karena PT. BKMS pemegang izinnya;
- Bahwa saksi tahu ada jual beli antara Ghodjali dengan Sutikno bukti P-12;
- Bahwa saksi tahu dari Pak Fadjar masalah seperti ini sudah bukan rahasia lagi dikalangan makelar;

Hal 46 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Kepala Desa yang diterangkan masalah Riwayat tanah, pada saat itu buku C nya diperlihatkan kepada saksi, saksi catat tetapi tidak boleh difoto;
- Bahwa Tahun 2021 tanah atas nama Sufyan, buku hanya diperlihatkan satu persatu;
- Bahwa surat keterangan No. 20 dan 21 ada, saksi diberi fotokopinya;
- Bahwa saksi ditunjukkan P-9, benar ini suratnya;
- Bahwa benar waktu diperlihatkan hanya atas nama Samsoelhadhi dan Sufyan, pada kenyataannya sudah atas nama PT. BKMS, saksi bilang ke Pak Lurah ini dibuat dalam satu hari tetapi kenapa tulisannya berbeda, harusnya tulisannya sama, Pak Kepala Desa tidak bisa menjawab, agak aneh ada perbedaan huruf;
- Bahwa saksi dua kali datang kelokasi objek sengketa, yang pertama Tahun 2020 saksi pernah lewat sana, lalu kedua September 2023 saksi juga kelokasi;
- Bahwa pada Tahun 2023 objek perkaranya masih berupa tambak;
- Bahwa saat itu saksi sempat menghitung jumlah petaknya ada 6 petak;
- Bahwa saksi tidak tahu Ghodjali itu memperoleh tanah itu dari siapa;
- Bahwa jual beli antara Ghodjali dengan Sutikno belum tercatat di Buku C Desa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengirimkan surat kepada Lurah sebanyak dua kali dan satu kali kepada Camat;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan buku C Desa, lebih dulu surat ini dengan peralihan kepada PT. KBMS;
- Bahwa saksi diminta untuk mengurus surat-surat tanah oleh Pak Fadjar, mulai September 2023 sampai dengan selesai;
- Bahwa ada surat kuasa kepada saksi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Fadjar;
- Bahwa kalau dengan Bu Kisminingsih saksi tidak bertemu;
- Bahwa surat kuasa itu tidak diperlihatkan kepada pejabat-pejabat;

Hal 47 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperoleh saksi untuk pengurusan tersebut dapat batas-batas tanah, NIB, dan peta lokasi;
- Bahwa Pak Fadjar memberi alas hak kepada saksi berupa jual beli antara Ghodjali dengan Sutikno;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu dijual oleh siapa dan dibeli oleh siapa;
- Bahwa Pak Fadjar cerita kepada saksi kalau Bulan September 2023 ada sengketa, kalau tidak salah Pak Sutikno pembeli yang keempat;
- Bahwa tanah itu setelah Sutikno dijual lagi, itu hasil obrolan saksi dengan Pak Lurah;
- Bahwa saksi tidak tahu di Buku C Desa sudah ada nama PT. BKMS itu hanya berupa info saja;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Samsoeldadi dan Sufyan, saksi hanya mendengar setelah Samsoeldadi menerima uang penjualan dia meninggal dunia, yang menerima uang sepertinya keluarganya;
- Bahwa sudah saksi sampaikan kepada Pak Fadjar nama Sutikno tidak tercatat dalam Buku C Desa dan kata Pak Fadjar tanah Pak Sutikno belum pernah dijual;

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. Mohammad Luthfi, A.Md.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Sekretaris Desa sejak Tahun 2018;
- Bahwa pada waktu itu Kepala Desanya Pak Yudiono;
- Bahwa Pak Yudiono menjabat Kepala Desa periode 2014 sampai dengan 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat yang isinya meminta Surat Keterangan Tanah, karena untuk urusan tanah dihandle langsung oleh Pak Kepala Desa;

Hal 48 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada Tahun 2013 permohonan Surat Keterangan Tanah, karena saksi belum menjadi Sekretaris Desa, namun pada Tahun 2018 saksi pernah diajak Pak Kepala Desa sidang di Pengadilan Negeri Gresik untuk membawakan Buku C Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu isinya Buku C Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dimintakan Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa di Buku C Desa tanah yang disengketakan ini setahu saksi tercatat tapi ada coretan;
- Bahwa untuk mencoret itu kewenangan Kepala Desa;
- Bahwa yang menulis kalau ada perubahan itu Kepala Desa;
- Bahwa warga Masyarakat bisa melihat Buku C dengan persyaratan;
- Bahwa surat tertanggal 18 Oktober 2023 lalu dijawab oleh Pak Kepala Desa dengan surat tertanggal 30 Oktober 2023, kemudian ada lagi surat tertanggal 27 Desember 2023 dan dijawab oleh Kepala Desa dengan surat tertanggal 2 Januari 2024;
- Bahwa surat menyurat itu terkait dengan permintaan Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah cerita kepada saksi terkait surat-surat itu;
- Bahwa kalau masalah tanah kepala Desa tidak cerita kepada saksi, hanya kalau ada gugatan Kepala Desa cerita kepada saksi;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah itu diminta pada tahun 2021;
- Bahwa benar ada gugatan itu di Pengadilan Negeri Gresik;
- Bahwa tidak ada kuasa hukum yang ada diruang sidang ini para pihaknya;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat menyampaikan surat keberatan kepada Kepala Desa terkait dengan objek ini;
- Bahwa surat keberatan Para Penggugat diajukan kepada Kepala Desa Tahun 2023;
- Bahwa Kepala Desa menjawab dengan surat tertanggal 2 Januari 2024;

Hal 49 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Buku C Desa ada coretan tinta merah, terhadap yang lain juga ada coretannya kalau ada pergantian pemegang ya dicoret diganti dengan nama yang baru;
- Bahwa pencoretan itu berdasarkan informasi biasanya dari perangkat Desa;
- Bahwa pencoretan ini setahu saksi dulu ada klasiran yang melakukan pencoretan itu petugas yang datang ke Desa;
- Bahwa itu alasannya saksi tidak tahu karena sebelum saksi menjadi Sekretaris Desa;
- Bahwa sekarang setahu saksi alasan pencoretan karena ada pergantian nama pemegang, lalu ada yang pindah ke nomor ini, bisa juga karena waris dan hibah;
- Bahwa yang menulis pemindahan di Buku C Desa Pak Kepala Desa;
- Bahwa pada waktu saksi membawa Buku C Desa ke Pengadilan Tahun 2021, yang menggugat Pak Fadjar;
- Bahwa saksi tidak tahu gugatan tentang apa;
- Bahwa saksi tidak tahu putusannya sampai mana;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Nomor 26 atas nama Samsoelhadi dan Sufyan;
- Bahwa saksi tidak tahu surat itu ada aslinya di Kantor Desa;
- Bahwa surat tersebut tercatat deregister;
- Bahwa yang memberi nomor terhadap surat ini Kepala Desa;
- Bahwa untuk yang tinta merah yang nulis Petugas;
- Bahwa surat-surat tersebut diarsipkan;
- Bahwa ada yang SKT di Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat tanah tersimpan di Kantor Desa;
- Bahwa saksi tahu surat keterangan tanah Tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu yang No. 25 atas nama siapa;
- Bahwa benar saksi bilang kalau luasnya habis dibagi menjadi 0, ini artinya sudah habis;
- Bahwa ada petok yang sudah disertipikatkan juga ditulis di Buku C Desa;

Hal 50 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tulisan seperti ini ada di Buku C Desa;
 - Bahwa nomor SHM nya tidak dicatat;
 - Bahwa saksi tidak membaca intinya surat keberatan;
 - Bahwa yang membuat konsep surat jawaban Kepala Desa;
2. Mohammad Mahfud;
- Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan;
 - Bahwa saksi anaknya Samsoelhadi;
 - Bahwa anaknya Samsoelhadi ada 4 orang, saksi anak yang bungsu;
 - Bahwa tambak itu letaknya di Desa Manyar;
 - Bahwa saksi tahu luasnya 9.780 M2;
 - Bahwa asal mula memperoleh tanah itu membeli dari Pak Asan dan Siti Aminah;
 - Bahwa Siti Aminah itu orang lain;
 - Bahwa pada belinya katanya tahun 1962;
 - Bahwa dari Asan itu dijual dijual ke Bapak saksi H. Saiful pada Tahun 2013;
 - Bahwa benar dijual seluruhnya 9.780 M2;
 - Bahwa tanah itu berupa tambak 5 petak;
 - Bahwa saksi tidak tahu sekarang yang menguasai tambak itu siapa;
 - Bahwa saksi tidak lagi lewat tambak itu;
 - Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu Utara : Sutiya, Timur : Sungai/laut, Selatan : Nur Fadilah, Barat : Huda;
 - Bahwa saksi sering kelokasi sebelum tambak itu dijual;
 - Bahwa pada Tahun 2014 yang menjual keempat anak Pak Samsoelhadi;
 - Bahwa yang menjual kepada Saiful 3 orang itu;
 - Bahwa penguasaan tanah tambak suratnya Petok D;
 - Bahwa pada saat jual beli dasarnya petok saja dilakukan di Notaris;
 - Bahwa saksi pernah menguasai tambak itu secara fisik;
 - Bahwa benar dasarnya hanya petok saja;
 - Bahwa saksi masih ingat letak tambak itu di Desa Manyarejo;

Hal 51 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi pergi ke lokasi Tahun 2021;
- Bahwa pergi ke tambak dalam rangka sidang lokasi dengan rombongan Pengadilan Negeri Gresik;
- Bahwa pada saat itu Tahun 2021 tanah itu sudah PT. BKMS;
- Bahwa tambak itu seluruhnya milik H. Saiful;
- Bahwa sebelumnya milik keluarga kami;
- Bahwa keluarga saksi pernah mengajukan Surat Keterangan Tanah ke Desa;
- Bahwa benar bukti T-1 dan T-2, suratnya yang tanda tangan Pak Yudiono;
- Bahwa saksi tidak tahu surat keterangan tanah untuk apa;
- Bahwa Hajjah Aminah mempunyai 4 orang anak, yang 2 sudah meninggal dunia dan yang 2 masih hidup;
- Bahwa petok No. 21 atas nama Sufyan, CS, yang satunya atas nama Samsoelhadi, maksudnya CS itu Sufyan dan saudaranya;
- Bahwa Samsoelhadi meninggal dunia waktu saksi masih SMA;
- Bahwa yang mengerjakan tambak tersebut bapak saksi dan orang lain;
- Bahwa setelah Samsoelhadi meninggal dunia yang menggarap tambak itu ahli warisnya, karena tidak menghasilkan lalu disewakan ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memetak metak sehingga menjadi 5 petak;
- Bahwa pada saat ada gugatan di PN Gresik, saksi sebagai Tergugat 2;
- Bahwa yang dipersoalkan tanah 5 petak itu;
- Bahwa gugatan itu Tahun 2021, yang menggugat Pak Sukardi (Kuasa Hukum);
- Bahwa saksi tidak tahu tanda tangan Camat ini, ditunjukkan bukti T-1 dan T-2;
- Bahwa setahu saksi Samsoelhadi membeli tambak itu dari Hj. Aminah;

Hal 52 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tanah milik Samsoelhadi dijual tahun berapa;
- Bahwa kalau dijual ke Saiful Arif tahun 2002;
- Bahwa ada aktanya, notarisnya Pak Badrus;
- Bahwa membelinya itu uang muka terlebih dahulu, setelah itu dilunasi, sekarang sudah lunas;
- Bahwa pemindahan nama dari Samsoelhadi kepada A Sufyan diwariskan pada Tahun 1989;
- Bahwa A. Sufyan anak ke kedua;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja tanah itu beralih ke PT. BKMS;
- Bahwa pada saat PN Gresik sidang ke lokasi saksi menunjukkan tanah milik saksi sendiri seluas 9780 M2;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Sukirno;
- Bahwa pada waktu Pemeriksaan Lokasi (PS) saksi belum tahu kalau tanah itu sudah milik PT. BKMS;
- Bahwa nama Ahmad Sukijan, itu pegawai tambak Bapak saksi H. Saiful, ada juga nama Pak Ijan;
- Bahwa benar dari Pak Ijan itu ke Sufyan, CS;
- Bahwa benar tanah itu pernah digarap oleh orang lain;
- Bahwa sebelum tanah itu dijual ke Saiful Arif pernah dikerjakan oleh Pak H. Farikin Tahun 2003
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan;

Tergugat II Intervensi dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 05 Juni 2024 secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 06 Juni 2024, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 06 Juni 2024 secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 06 Juni 2024 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 06 Juni 2024 secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 05 Juni 2024;

Segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara

Hal 53 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/20/473.103.10.2013, tanggal 2 Juli 2013 terhadap objek pajak Nomor : 500 Persil 24 Klas dt II luas: 3.780 Ha. terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atas nama Samsoelhadi terakhir beralih kepada atas nama PT. BKMS (vide bukti P-8 = T-1 = T.II.Int-12);
2. Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/21/473.103.10.2013, tanggal 2 Juli 2013 terhadap objek pajak Nomor : 875 Persil 24 Klas dt II luas : 6.000 Ha. Terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atas nama Achmad Sufyan, Cs. terakhir beralih kepada atas nama PT. BKMS (vide bukti P-9= T-2 = T.II.Int-11);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 April 2024 dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 April 2024 yang didalamnya memuat dalil-dalil menyangkut Eksepsi, dengan demikian Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangan dalil eksepsi dimaksud dengan pertimbangan sebagai berikut:

EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya pihak Tergugat menyampaikan dalil-dalil menyangkut eksepsi sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Penggugat Daluwarsa;

Hal 54 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa dalam Jawabannya pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan dalil-dalil menyangkut eksepsi sebagai berikut:

1. Kewenangan Peradilan (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Penggugat Daluwarsa;
3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan:

- (1) Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang Kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang memuat dalil tentang Kompetensi absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merumuskan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Hal 55 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah menjadi jelas apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan mencermati *subjectum litis* (aspek subjek/pihak), *objectum litis* dan petitum yang dimohonkan, ketetapan tertulis, *fundamentum petendi (posita)* dalam gugatan dapat diketahui apakah sengketa dalam perkara ini adalah suatu sengketa hukum tata usaha negara atau menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Para Penggugat menguraikan menyangkut kontruksi peristiwanya, Para Penggugat mengemukakan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan di atas bidang tanah milik Para Penggugat, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam dalil Eksepsinya mengemukakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak kepemilikan, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara oleh karenanya masalah sengketa hak atau kepemilikan merujuk pada ketentuan perdata;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kompetensi absolut Tergugat telah menyampaikan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena sengketa hak kepemilikan (antara Para Penggugat dengan Tergugat Intervensi) yang merupakan bagian dari hak keperdataan belum diputus oleh peradilan yang berwenang, sehingga norma hukum Tata Usaha Negara tidak dapat menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kompetensi absolut Tergugat II Intervensi telah mengemukakan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan Obyek Sengketa *a quo* adalah Surat Keterangan Riwayat Tanah yang didasarkan pada Buku C Desa, yang menurut Penggugat adalah miliknya, namun di Buku C Desa jelas menunjukkan tidak ada nama R. Sutikno, maka ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat mempermasalahkan kepemilikan obyek tanah yang tercatat dalam Obyek Sengketa. Bahwa berdasar klaim Para Penggugat sebagai pemilik terhadap

Hal 56 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dalam dalil gugatannya sedangkan dalam Buku C Desa tidak tertulis nama R Sutikno dan/atau nama PARA PENGGUGAT, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masuk dalam ruang lingkup Peradilan Umum (Hukum Perdata) dan bukan sengketa/kewenangan TUN (Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dalil-dalil jawaban Tergugat, dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi, bukti-bukti surat para pihak, saksi pihak penggugat serta pengakuan para pihak dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, maka berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari alm R. Soetikno sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0799/Pdt.P/2016/PASby tanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya telah menetapkan ahli waris dari almarhum H. R. Soetikno bin R. Oesaham Setjowidjojo yang meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2015 adalah Kisminingsih binti Tedjo S, sebagai isteri/janda dan Fadjar Sukmawidjaja bin H.R. Soetikno sebagai anak kandung (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-15 yakni Soerat Djoewal Beli pada pokoknya menyatakan bahwa Hadji Godjali melakukan jual beli bidang tanah dengan R. Soetikno pada tanggal 17 Maret 1959 berupa dua bidang tambak yang terletak di Desa Manjar Redjo. Bidang tanah tersebut dahulu dibeli oleh H. Godjali dari Hadji Mashoer dan Bik Mashoer pada tanggal 19 Februari 1938 (vide bukti P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf C 361 Desa Manjarrejo No. 25 Ketjamatan Manjar Kawedanan Gresik Keresidenan Surabaya tanggal 21 September 1951 tercatat atas nama Godjali;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat atas nama Sudarsono dalam keterangannya dibawah sumpah dipersidangan menyatakan bahwa

Hal 57 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisminingsih menggarap tanah tambak tersebut sekitar tahun 1990, setelah itu digarap oleh saudaranya bernama H. Mislan (vide Berita Acara Persidangan tanggal 21 Mei 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Tergugat II Intervensi bertanda T.II.Int-6 yang merupakan akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor 180 tanggal 18-07-2013 dihadapan Notaris Badrus Saleh, memuat keterangan jual beli antara Achmad Sufyan, Hajjah Hindun, Yahya, Ratna Mufida, Rusli Effendi (Yahya, Ratna Mufida dan Rusli Effendi bertindak selaku ahli waris dan ahli waris Alm Maimunatun), Romli Junaidi dan Muhammad Mahfudz sebagai Pihak Pertama-Penjual dengan PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (sebagai pihak Kedua-Pembeli). Dalam akta perjanjian Jual beli tersebut telah menerangkan yang pada intinya menyebutkan bahwa pihak pertama adalah pemilik dari sebidang tanah Hak Yasan bekas Hak Adat tercatat dalam C Desa nomor: 875, persil 24, klas dt II, seluas kurang lebih 60.000 m2 (enam puluh ribu meter persegi), dan setelah dihitung ulang oleh para pihak ditemukan hasil ukur seluas 60.000 m2 (enam puluh ribu meter persegi). Dalam Petok D tertulis atas nama Achmad Sufyan cs. Surat-surat yang berhubungan dengan tanah/persil tersebut, yaitu:

- Daftar Keterangan objek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Nomor 875 tertulis atas nama Achmad Sufyan Cs;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 594/21/473.103.10/2013, tanggal 02-07-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manyarejo;
- Dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Tergugat II Intervensi bertanda T.II.Int-9 yang merupakan akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor 183 tanggal 18-07-2013 dihadapan Notaris Badrus Saleh, yang memuat keterangan jual beli antara Hajjah Hindun dkk selaku ahli waris dan ahli waris pengganti dari Alm Haji Samsul (juga disebut Samsoelhadhi), Alm Maimunatun, dan Alm Haji Muhammad (sebagai Pihak Pertama-Penjual) dengan PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (sebagai pihak Kedua-

Hal 58 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembeli). Dalam akta perjanjian Jual beli tersebut telah menerangkan yang pada intinya menyebutkan bahwa pihak pertama adalah pemilik/pemegang hak sah satu-satunya yang berhak atas sebidang tanah Hak Yasan bekas Hak Adat tercatat dalam C Desa nomor: 500, persil 24, kelas II, seluas kurang lebih 37.800 m² (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus meter persegi), dan setelah dihitung ulang oleh para pihak ditemukan hasil ukur seluas 40.287 m² (empat puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi). Dalam Petok D tertulis atas nama Samsoelhadi. Surat-surat yang berhubungan dengan tanah/persil tersebut, yaitu:

- Daftar Keterangan objek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 594/20/473.103.10/2013, tanggal 02-07-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manyarejo;
- Dst;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sama-sama mendalilkan baik dalam gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan membuktikan melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi masing-masing tentang riwayat perolehan tanah ataupun asal tanah yang dimiliki serta dikuasai oleh masing-masing pihak tersebut. Oleh karenanya terdapat riwayat perolehan/asal tanah yang berbeda satu sama lain diantara masing-masing pihak tersebut dimana Para Penggugat merasa memiliki bidang tanah yang diperoleh secara waris dari R. Soetikno berupa dua bidang tanah tambak dengan Nomor Persil 21 dan Persil 24 yang tercatat dalam Buku C Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dari Ghajali Fadil. Bidang tanah tersebut dahulu dibeli oleh H. Ghajali dari Haji Mashoer dan Bik Mashoer pada tanggal 19 Februari 1938 (vide bukti P-13 dan bukti P-15). Sedangkan pihak Tergugat II Intervensi dalam pembuktiannya menyatakan bahwa memperoleh bidang tanah sebagaimana tersebut dalam objek sengketa dari pembelian bidang tanah dari Achmad Sufyan cs dan ahli waris Samsoelhadi cs (vide bukti T.II.Int-7 dan T.II.Int-9);

Hal 59 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum` sebagaimana tersebut diatas, menurut Pengadilan yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah menyangkut sengketa kepemilikan atas bidang tanah karena pihak Penggugat menyatakan bahwa bidang tanah yang diatasnya telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat adalah milik Para Penggugat namun pihak Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa bidang tanah objek sengketa adalah milik dari Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka menurut Pengadilan walaupun maksud dan tujuan Para Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menguji keabsahan dari penerbitan objek sengketa, namun ada permasalahan pokok dalam perkara ini yang harus diselesaikan adalah permasalahan keperdataan mengenai kepemilikan suatu bidang tanah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 88K/TUN/1993 yang mana terdapat kaidah norma yang berbunyi: "meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan umum karena merupakan sengketa perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, maka penyelesaiannya tersebut terlebih dahulu harus diselesaikan secara keperdataan di Peradilan Umum, untuk menentukan siapa yang berhak merupakan kewenangan Peradilan Umum. Sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka mengenai eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal 60 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkenaan dengan kompetensi absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka dalil-dalil Para Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi mengenai pokok sengketaanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengadilan hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, walaupun alat-alat bukti tersebut sah namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dan berdasarkan Penjelasan Pasal 107 tersebut, Pengadilan dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa karena pihak Para Penggugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 61 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



MENGADILI:

EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 505.000,- (Lima Ratus Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, oleh **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CECKLY JEMBL Y KEREH, S.H.**, dan **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Pengadilan tersebut dengan dibantu oleh **TRI ASIH RUMHARSASI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

CECKLY JEMBL Y KEREH, S.H.

Ttd

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

Ttd

DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

TRI ASIH RUMHARSASI, S.H.

Hal 62 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	A T K dan Pemberkasan	:	Rp	300.000,00
3.	P N B P	:	Rp	40.000,00
4.	Panggilan-Panggilan	:	Rp	105.000,00
5.	Meterai	:	Rp	20.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	<u>Leges</u>	:	Rp	-
Jumlah		:	Rp	505.000,00

(Lima Ratus Lima ribu rupiah)

Hal 63 dari 63 hal Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY